



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Imam Bonjol Komplek Perkantoran Pemkab Mukomuko
Kode Pos 38365 Tlp/Fax : 0737 (71041) ictdiknas_mukomuko@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO NOMOR : 800/080/D.2/VII/2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERMATA BUNDA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUKOMUKO

- Menimbang** :
- Surat Permohonan PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERMATA BUNDA Jln.syech Mutia desa Sungai ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dengan No. 19/PKBM.PB/V/2019 dengan Akta Notaris No.09 Tanggal 14 Maret 2009; dan NPSN Nomor : P2961504
 - Bawa untuk melaksanakan sebagaimana butir (a) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- Undang –Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pras Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/1992 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Surat Keputusan Bupati No 10 Tahun 2016 Tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No.32 tahun 2013 tentang perubahan peraturan Pemerintah republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 13 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan PERTAMA** :
- Memberikan Izin PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PERMATA BUNDA jln.Syech mutia Desa sungai Ipuh Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu untuk mendirikan dan menyelenggarakan Lembaga Kursus dengan Pelayanan :
- Pendidikan Kesetaraan Paket A,B dan C,
 - Pendidikan kursus dan Pelatihan (life Skill)
 - Keaksaraan Fungsional (KF)
- dan menyampaikan Laporan Kegiatan secara Priodik kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mukomuko.
- KEDUA** :
- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan dan perundang-undang yang berlaku maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama dapat dicabut.
- KETIGA** :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mukomuko
Pada Tanggal : 8 Juli 2019

An. KEPALA DINAS

SEKRETARIS

DINAS PENDIDIKAN

DAN KEBUDAYAAN

SURANTO, S.Pd

Pembina TK I

Tembusan Yth:

- Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
- Bupati Kabupaten Mukomuko di Mukomuko;
- Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu;
- Camat Kecamatan Selagan raya ;
- Kepala UPTD Teras terunjam .